



PUTUSAN

Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dodi Martin Pasaribu als Pak Dod;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya VII Dusun Pra Sejahtera I Desa

Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Dodi Martin Pasaribu als Pak Dod ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023

sampai dengan tanggal 18 September 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dodi Martin Pasaribu als Pak Dod telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Martin Pasaribu als Pak Dod berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn



(enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah rekaman CCTV, 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA dengan No. Rangka : MH1JFZ127JK733993, No Mesin : JFZ1E2735136 an. SITI ASMAH Br. GINTING dan 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA dengan No. Rangka : MH1JFZ127JK733993, No Mesin : JFZ1E2735136 an. SITI ASMAH Br. GINTING **dikembalikan kepada saksi korban atas nama Tiffani Tarigan, SH**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa **Dodi Martin Pasaribu als Pak Dod** bersama-sama dengan Sony Manullang (DPO) dan Candra Simangunsong (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Beringin III No. 9 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan (tepatnya di depan Kanotr Paroki Santo Padrepio), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 19.05 Wib, ketika terdakwa Dodi Martin als Pak Dod di rumah di Jalan Karya VII Dusun Pra Sejahtera I Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kemudian Sony Manullang (DPO) dan Candra Simangunsong (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria FU milik Sony Manullang, kemudian Candra Simangunsong mengatakan kepada terdakwa " ayo kita jalan, kita kerja (melakukan Pencurian sepeda motor)", dijawab terdakwa " kemana kita kerja ", lalu Candra Simangunsong mengatakan " nampak nya nanti itu, kita jalan saja dulu", pada saat itu terdakwa melihat sudah membawa sebilah parang dan 1 (satu) buah kunci T dan anak kunci T, kemudian terdakwa, Sony Manullang dan Candra Simangunsong pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sony Manullang, dimana yang membawa adalah Sony Manullang, sedangkan terdakwa dan Candra Simangunsong di bonceng langsung ke arah Jalan Beringin Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia untuk mencari sepeda motor yang akan di ambil, pada saat melintas di Kantor Paroki Santo Padrepio Jalan Beringin III No. 9 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA, di depan kantor Gereja Paroki milik saksi korban Tiffani Tarigan, SH, kemudian terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong berhenti di depan gereja tersebut dan sepakat akan mengambil sepeda motor tersebut, lalu Candra Simangunsong memberikan 1 (satu) buah kunci T dan Anak Kunci T kepada terdakwa, lalu terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong masuk ke dalam Gereja tersebut dengan cara memanjat pagar sedangkan Sony Manullang menunggu di sepeda motor, setelah berada di dalam Gereja tersebut, terdakwa langsung mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Candra Simangunsong memantau situasi, setelah terdakwa berhasil mematahkan stang sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor, namun saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama keluar dari dalam Gereja, lalu Candra Simangunsong langsung

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacungkan sebilah parang ke arah saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama agar saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama tidak mengejar terdakwa Candra Simangunsong, setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa, Candra Simangunsong dan Sony Manullang langsung melarikan diri, dimana terdakwa yang membawa sepeda motor saksi korban dan Sony Manulang dibonceng terdakwa, pada saat melarikan diri Candra Simangunsong kembali mengacungkan sebilah parang agar saksi korban tidak mengejar, kemudian pergi ke arah Jalan Karya VII Dusun Pra Sejahtera I Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 20.00 Wib, Sony Manullang mengajak terdakwa dan Candra Simangunsong untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu berangkat ke Disko KM 19 untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah sampai di tempat tersebut menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki teman Sony Manulang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menjual sepeda motor tersebut, langsung membagi uang hasil penjualan, terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong mendapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk membeli makan, rokok, uang minyak serta membeli narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Dodi Martin Pasaribu als Pak Dod** bersama-sama dengan Sony Manullang (DPO) dan Candra Simangunsong (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Beringin III No. 9 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan (tepatnya di depan Kanotr Paroki Santo Padrepio), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn



dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 19.05 Wib, ketika terdakwa Dodi Martin als Pak Dod di rumah di Jalan Karya VII Dusun Pra Sejahtera I Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kemudian Sony Manullang (DPO) dan Candra Simangunsong (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria FU milik Sony Manullang, kemudian Candra Simangunsong mengatakan kepada terdakwa " ayo kita jalan, kita kerja (melakukan Pencurian sepeda motor)", dijawab terdakwa " kemana kita kerja ", lalu Candra Simangunsong mengatakan " nampak nya nanti itu, kita jalan saja dulu", pada saat itu terdakwa melihat sudah membawa sebilah parang dan 1 (satu) buah kunci T dan anak kunci T, kemudian terdakwa, Sony Manullang dan Candra Simangunsong pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sony Manullang, dimana yang membawa adalah Sony Manulang, sedangkan terdakwa dan Candra Simangunsong di bonceng langsung ke arah Jalan Beringin Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia untuk mencari sepeda motor yang akan di ambil, pada saat melintas di Kantor Paroki Santo Padrepio Jalan Beringin III No. 9 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA, di depan kantor Gereja Paroki milik saksi korban Tiffani Tarigan, SH, kemudian terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong berhenti di depan gereja tersebut dan sepakat akan mengambil sepeda motor tersebut, lalu Candra Simangunsong memberikan 1 (satu) buah kunci T dan Anak Kunci T kepada terdakwa, lalu terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong masuk ke dalam Gereja tersebut dengan cara memanjat pagar sedangkan Sony Manullang menunggu di sepeda motor, setelah berada di dalam Gereja tersebut, terdakwa langsung mematahkan



stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Candra Simangunsong memantau situasi, setelah terdakwa berhasil mematahkan stang sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor, namun saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama keluar dari dalam Gereja, lalu Candra Simangunsong langsung mengacungkan sebilah parang ke arah saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama agar saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama tidak mengejar terdakwa Candra Simangunsong, setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa, Candra Simangunsong dan Sony Manullang langsung melarikan diri, dimana terdakwa yang membawa sepeda motor saksi korban dan Sony Manulang dibonceng terdakwa, pada saat melarikan diri Candra Simangunsong kembali mengacungkan sebilah parang agar saksi korban tidak mengejar, kemudian pergi ke arah Jalan Karya VII Dusun Pra Sejahtera I Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 20.00 Wib, Sony Manullang mengajak terdakwa dan Candra Simangunsong untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu berangkat ke Disko KM 19 untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah sampai di tempat tersebut menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki teman Sony Manulang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menjual sepeda motor tersebut, langsung membagi uang hasil penjualan, terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong mendapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk membeli makan, rokok, uang minyak serta membeli narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tiffani Tarigan S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi merupakan saksi korban pada kejadian pada hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.05 Wib sewaktu para saksi berada di Kantor Paroki Santo Padrepio Jl. Beringin III No. 9 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia di mana pada saat tersebut saksi memarkirkan sepeda motor di depan kantor Paroki santo pedrepio tersebut, kemudian saksi mendengar suara kunci kontak sepeda motor sedang di buka paksa dari tempat sepeda motor di parkirkan, kemudian saksi memanggil saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama dan menjelaskan bahwa saksi mendengar suara kunci kontak sepeda motor di buka dengan paksa, lalu saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama langsung keluar kantor untuk mengecek sepeda motor tersebut namun karena saksi ketakutan saksi hanya berdiri di balik jendela kaca dan pada saat itu saksi melihat terdakwa dan teman terdakwa yang tidak saksi kenal telah mencuri sepeda motor saksi dengan cara 1 satu orang pelaku membawa sepeda motor dengan cara mendorong, sedangkan 1 satu pelaku lainnya masih berdiri sambil memegang sebilah parang, kemudian saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama langsung berteriak "maling,maling" namun pelaku yang memegang sebilah parang, mengacungkan parang tersebut kepada saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama, sehingga saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama tidak berani menangkap pelaku, kemudian kedua pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor saksi yang telah di curi, kemudian saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama kembali mengejar pelaku lalu saksi keluar dari kantor dan pada saat para pelaku keluar dari areal parkir Gereja Paroki, saksi melihat 1 pelaku lainnya sudah menunggu di atas sepeda motor Merk Suzuki Type Satria FU, kemudian para pelaku langsung melarikan diri sambil mengacungkan parang, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.05 Wib sewaktu para saksi berada di Kantor Paroki Santo Padrepio Jl. Beringin III No. 9 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia di mana pada saat tersebut saksi korban Tiffani Tarigan, SH memarkirkan sepeda motor di depan kantor Paroki santo padrepio tersebut, kemudian saksi korban mendengar suara kunci kontak sepeda motor sedang di buka paksa dari tempat sepeda motor di parkirkan, kemudian saksi korban memanggil saksi dan menjelaskan bahwa saksi korban mendengar suara kunci kontak sepeda motor di buka dengan paksa, lalu saksi langsung keluar kantor untuk mengecek sepeda motor tersebut namun karena saksi korban ketakutan saksi korban hanya berdiri di balik jendela kaca dan pada saat itu saksi korban melihat terdakwa dan teman terdakwa yang tidak saksi korban kenal telah mencuri sepeda motor saksi korban dengan cara 1 satu orang pelaku membawa sepeda motor dengan cara mendorong, sedangkan 1 satu pelaku lainnya masih berdiri sambil memegang sebilah parang, kemudian langsung berteriak "maling,maling" namun pelaku yang memegang sebilah parang, mengacungkan parang tersebut kepada saksi, sehingga saksi tidak berani menangkap pelaku, kemudian kedua pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor saksi korban yang telah di curi, kemudian saksi kembali mengejar pelaku lalu saksi korban keluar dari kantor dan pada saat para pelaku keluar dari areal parkir Gereja Paroki, saksi korban melihat 1 pelaku lainnya sudah menunggu di atas sepeda motor Merk Suzuki Type Satria FU, kemudian para pelaku langsung melarikan diri sambil mengacungkan parang, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 19.05 Wib, ketika terdakwa Dodi Martin als Pak Dod di rumah di Jalan Karya VII Dusun Pra Sejahtera I Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn



Sony Manullang (DPO) dan Candra Simangunsong (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria FU milik Sony Manullang, kemudian Candra Simangunsong mengatakan kepada terdakwa “ayo kita jalan, kita kerja (melakukan Pencurian sepeda motor)“, dijawab terdakwa “kemana kita kerja“, lalu Candra Simangunsong mengatakan “nampak nya nanti itu, kita jalan saja dulu“, pada saat itu terdakwa melihat sudah membawa sebilah parang dan 1 (satu) buah kunci T dan anak kunci T, kemudian terdakwa, Sony Manullang dan Candra Simangunsong pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sony Manullang, dimana yang membawa adalah Sony Manullang, sedangkan terdakwa dan Candra Simangunsong di bonceng langsung ke arah Jalan Beringin Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia untuk mencari sepeda motor yang akan di ambil, pada saat melintas di Kantor Paroki Santo Padre Pio Jalan Beringin III No. 9 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA, di depan kantor Gereja Paroki milik saksi korban Tiffani Tarigan, SH, kemudian terdakwa, Sony Manullang dan Candra Simangunsong berhenti di depan gereja tersebut dan sepakat akan mengambil sepeda motor tersebut, lalu Candra Simangunsong memberikan 1 (satu) buah kunci T dan Anak Kunci T kepada terdakwa, lalu terdakwa, Sony Manullang dan Candra Simangunsong masuk ke dalam Gereja tersebut dengan cara memanjat pagar sedangkan Sony Manullang menunggu di sepeda motor, setelah berada di dalam Gereja tersebut, terdakwa langsung mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Candra Simangunsong memantau situasi, setelah terdakwa berhasil mematahkan stang sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor, namun saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama keluar dari dalam Gereja, lalu Candra Simangunsong langsung mengacungkan sebilah parang ke arah saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama agar saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama tidak mengejar terdakwa Candra Simangunsong, setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa, Candra Simangunsong dan Sony Manullang langsung melarikan diri, dimana terdakwa yang membawa sepeda motor saksi korban dan Sony Manullang dibonceng terdakwa, pada saat melarikan diri Candra Simangunsong kembali mengacungkan sebilah parang agar saksi korban tidak mengejar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke arah Jalan Karya VII Dusun Pra Sejahtera I Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 20.00 Wib, Sony Manullang mengajak terdakwa dan Candra Simangunsong untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu berangkat ke Disko KM 19 untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah sampai di tempat tersebut menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki teman Sony Manullang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menjual sepeda motor tersebut, langsung membagi uang hasil penjualan, terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong mendapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk membeli makan, rokok, uang minyak serta membeli narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA dengan No. Rangka : MH1JFZ127JK733993, No Mesin : JFZ1E2735136 an. SITI ASMAH Br. GINTING;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA dengan No. Rangka : MH1JFZ127JK733993, No Mesin : JFZ1E2735136 an. SITI ASMAH Br. GINTING.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 19.05 Wib, ketika terdakwa Dodi Martin als Pak Dod di rumah di Jalan Karya VII Dusun Pra Sejahtera I Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kemudian Sony Manullang (DPO) dan Candra Simangunsong (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria FU milik Sony Manullang, kemudian Candra Simangunsong mengatakan kepada terdakwa “ ayo kita jalan, kita kerja (melakukan Pencurian sepeda motor)”, dijawab terdakwa “ kemana kita kerja “, lalu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Simangunsong mengatakan “ nampak nya nanti itu, kita jalan saja dulu”, pada saat itu terdakwa melihat sudah membawa sebilah parang dan 1 (satu) buah kunci T dan anak kunci T, kemudian terdakwa, Sony Manullang dan Candra Simangunsong pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sony Manullang, dimana yang membawa adalah Sony Manullang, sedangkan terdakwa dan Candra Simangunsong di bonceng langsung ke arah Jalan Beringin Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia untuk mencari sepeda motor yang akan di ambil, pada saat melintas di Kantor Paroki Santo Padrepio Jalan Beringin III No. 9 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA, di depan kantor Gereja Paroki milik saksi korban Tiffani Tarigan, SH, kemudian terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong berhenti di depan gereja tersebut dan sepakat akan mengambil sepeda motor tersebut, lalu Candra Simangunsong memberikan 1 (satu) buah kunci T dan Anak Kunci T kepada terdakwa, lalu terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong masuk ke dalam Gereja tersebut dengan cara memanjat pagar sedangkan Sony Manullang menunggu di sepeda motor, setelah berada di dalam Gereja tersebut, terdakwa langsung mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Candra Simangunsong memantau situasi, setelah terdakwa berhasil mematahkan stang sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor, namun saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama keluar dari dalam Gereja, lalu Candra Simangunsong langsung mengacungkan sebilah parang ke arah saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama agar saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama tidak mengejar terdakwa Candra Simangunsong, setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa, Candra Simangunsong dan Sony Manullang langsung melarikan diri, dimana terdakwa yang membawa sepeda motor saksi korban dan Sony Manullang dibonceng terdakwa, pada saat melarikan diri Candra Simangunsong kembali mengacungkan sebilah parang agar saksi korban tidak mengejar,

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian pergi ke arah Jalan Karya VII Dusun Pra Sejahtera I Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 20.00 Wib, Sony Manullang mengajak terdakwa dan Candra Simangunsong untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu berangkat ke Disko KM 19 untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn



menjual sepeda motor tersebut, setelah sampai di tempat tersebut menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki teman Sony Manulang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membagi uang hasil penjualan, terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong mendapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk membeli makan, rokok, uang minyak serta membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong saksi korban Tiffani Tarigan, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting*

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn



(MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Dandi Heru Pratama als Dandi, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Dodi Martin Pasaribu als Pak Dod adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Dodi Martin Pasaribu als Pak Dod, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 19.05 Wib, ketika terdakwa Dodi Martin als Pak Dod di rumah di Jalan Karya VII Dusun Pra Sejahtera I Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kemudian Sony Manullang (DPO) dan Candra Simangunsong (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria FU milik Sony Manullang, kemudian Candra Simangunsong mengatakan kepada terdakwa “ ayo kita jalan, kita kerja (melakukan Pencurian sepeda motor)“, dijawab terdakwa “ kemana kita kerja “, lalu Candra Simangunsong mengatakan “ nampak nya nanti itu, kita jalan saja dulu“, pada saat itu terdakwa melihat sudah membawa sebilah parang dan 1 (satu) buah kunci T dan anak kunci T, kemudian terdakwa, Sony Manullang dan Candra Simangunsong pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sony Manullang, dimana yang membawa adalah Sony Manullang, sedangkan terdakwa dan Candra Simangunsong di bonceng langsung ke arah Jalan Beringin Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia untuk mencari sepeda motor yang akan di ambil, pada saat melintas di Kantor Paroki Santo Padrepio Jalan Beringin III No. 9 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA, di depan kantor Gereja Paroki milik saksi korban Tiffani Tarigan, SH, kemudian terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong berhenti di depan gereja tersebut dan sepakat akan mengambil sepeda motor tersebut, lalu Candra Simangunsong memberikan 1 (satu) buah kunci T dan Anak Kunci T kepada terdakwa, lalu terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong masuk ke dalam Gereja tersebut dengan cara memanjat pagar sedangkan Sony Manullang menunggu di sepeda motor, setelah berada di dalam Gereja tersebut, terdakwa langsung mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Candra Simangunsong memantau situasi, setelah terdakwa berhasil mematahkan stang sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor, namun saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama keluar dari dalam Gereja, lalu Candra Simangunsong langsung mengacungkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang ke arah saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama agar saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama tidak mengejar terdakwa Candra Simangunsong, setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa, Candra Simangunsong dan Sony Manullang langsung melarikan diri, dimana terdakwa yang membawa sepeda motor saksi korban dan Sony Manulang dibonceng terdakwa, pada saat melarikan diri Candra Simangunsong kembali mengacungkan sebilah parang agar saksi korban tidak mengejar,

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian pergi ke arah Jalan Karya VII Dusun Pra Sejahtera I Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 20.00 Wib, Sony Manullang mengajak terdakwa dan Candra Simangunsong untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu berangkat ke Disko KM 19 untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah sampai di tempat tersebut menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki teman Sony Manulang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membagi uang hasil penjualan, terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong mendapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk membeli makan, rokok, uang minyak serta membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sonny Manullang dan Candra Simangunsong. Saksi korban Tiffani Tarigan, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melakukan kekerasan*” dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut diawali dengan cara memanjat pagar sedangkan Sony Manullang menunggu di sepeda motor, setelah berada di dalam Gereja tersebut, terdakwa langsung mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Candra Simangunsong memantau situasi, setelah terdakwa berhasil mematahkan stang sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor, namun saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama keluar dari dalam Gereja, lalu Candra Simangunsong langsung mengacungkan sebilah parang ke arah saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama agar saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama tidak mengejar terdakwa Candra Simangunsong, setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa, Candra Simangunsong dan Sony Manullang langsung melarikan diri, dimana terdakwa yang membawa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn



sepeda motor saksi korban dan Sony Manulang dibonceng terdakwa, pada saat melarikan diri Candra Simangunsong kembali mengacungkan sebilah parang agar saksi korban tidak mengejar,

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian pergi ke arah Jalan Karya VII Dusun Pra Sejahtera I Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 20.00 Wib, Sony Manulang mengajak terdakwa dan Candra Simangunsong untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu berangkat ke Disko KM 19 untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah sampai di tempat tersebut menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki teman Sony Manulang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membagi uang hasil penjualan, terdakwa, Sonny Manulang dan Candra Simangunsong mendapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk membeli makan, rokok, uang minyak serta membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengacungkan sebilah parang ke arah saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama agar saksi Andreas Oktaviannoveno Pratama tidak mengejar terdakwa Candra Simangunsong untuk membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA dengan No. Rangka : MH1JFZ127JK733993, No Mesin : JFZ1E2735136 milik saksi korban Tiffani Tarigan,S.H., dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psichis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn



jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu Sonny Manullang dan Candra Simangunsong yang mana tampak nyata peran masing-masing dari para pelaku tersebut pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA dengan No. Rangka : MH1JFZ127JK733993, No Mesin : JFZ1E2735136 milik saksi korban Tiffani Tarigan, S.H;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) Ke- 2e KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 365 ayat (2) Ke- 2e KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn



pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dan rekannya telah merugikan saksi korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 1 (satu) buah rekaman CCTV, 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA dengan No. Rangka : MH1JFZ127JK733993, No Mesin : JFZ1E2735136 an. SITI ASMAH Br. GINTING dan 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA dengan No. Rangka : MH1JFZ127JK733993, No Mesin : JFZ1E2735136 an. SITI ASMAH Br. GINTING dikembalikan kepada saksi korban atas nama Tiffani Tarigan, SH;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Martin Pasaribu als Pak Dod telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Martin Pasaribu als Pak Dod oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA dengan No. Rangka : MH1JFZ127JK733993, No Mesin : JFZ1E2735136 an. SITI ASMAH Br. GINTING

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol BK 4888 AIA dengan No. Rangka : MH1JFZ127JK733993, No Mesin : JFZ1E2735136 an. SITI ASMAH Br. GINTING

dikembalikan kepada saksi korban atas nama Tiffani Tarigan, SH.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Oloan Silalahi., S.H., M.H. , Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD AFANDI NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Mdn